

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM SURAT PERNYATAAN SETOR MODAL PERUSAHAAN
YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

M. AWAL MA'RUF NASIR

I0119360

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum**



KONSENTRASI HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS HUKUM SURAT PERNYATAAN SETOR
MODAL PERUSAHAAN YANG DI BUAT OLEH
NOTARIS DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NAMA : M. AWAL MA'RUF NASIR

NIM : 10119360

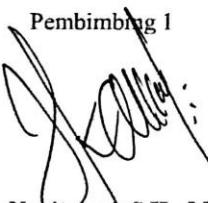
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada seminar proposal skripsi.

Majene, 2025

Disetujui oleh:

Pembimbing 1


Ika Novitasari, S.H., M. HS.
NIP : 198911052019032020

Pembimbing 2


Muchtadin AlAttas, S.H., M.H
NIP : 196202122020121008

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik


Dr. Thamrin Hauli, S.Pd., M.Pd
NIP : 19620910198903

HALAMAN PERNYATAAN

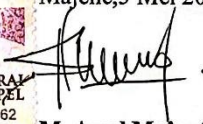
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Awal ma'rufnasir

Nim : I0119360

Program studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan kemuka hukum.

Majene, 5 Mei 2025


M. Awal Ma'ruf Nasir
NIM : I0119360

ABSTRAK

M. Awal Ma'ruf Nasir I0119360. **“ANALISIS HUKUM SURAT PERNYATAAN SETOR MODAL PERUSAHAAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR”**. Skripsi. Prodi Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing **Ika Novitasari., S.H., M.H** dan **S Muchtadin Al Attas, S.H.,M.H**

Penelitian ini mengkaji keabsahan surat pernyataan setor modal yang dibuat oleh notaris dalam pendirian PT di Kabupaten Polewali Mandar. Surat tersebut sering dibuat tanpa bukti setor yang nyata, hanya berdasarkan pernyataan pendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Hasilnya menunjukkan perlunya pengawasan dan kejelasan hukum agar peran notaris tetap menjamin legalitas dokumen sesuai peraturan.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT), pengesahan badan hukum merupakan wewenang para pendiri yang dapat dilimpahkan kepada notaris. Akta pendirian wajib dibuat dalam bahasa Indonesia dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh status badan hukum. Di Kabupaten Polewali Mandar, legalitas setor modal yang dibuat melalui Surat Pernyataan Setor Modal (SPSM) oleh notaris telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT dan Undang-Undang Jabatan Notaris. SPSM yang dibuat notaris berfungsi sebagai bukti autentik bahwa modal minimal 25% telah disetor, dengan notaris bertanggung jawab atas kebenaran formil akta. Tanggung jawab materiil atas isi pernyataan tetap berada pada pihak pendiri. Oleh karena itu, pembuatan SPSM oleh notaris merupakan bagian penting dalam menjamin keabsahan formal pendirian PT di wilayah tersebut.

Kata kunci: Surat pernyataan Setor Modal, Notaris, Perseroan Terbatas, Legalitas, Badan Pendirian Hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu syarat penting untuk mendirikan suatu perusahaan di Indonesia adalah memiliki akta pendirian yang dibuat oleh notaris. Notaris harus meminta dokumen seperti buku tabungan perusahaan atau bukti bahwa perusahaan memiliki modal. Namun, proses mendirikan suatu perusahaan di Indonesia sering mengalami kendala dan tumpang tindih regulasi yang menyulitkan para pendiri. Salah satu syarat utama untuk mendirikan suatu perusahaan adalah memiliki akta pendirian perusahaan yang dibuat oleh Notaris. Dalam pembuatan akta pendirian, Notaris membutuhkan dokumen seperti buku tabungan perusahaan atau dokumen yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki modal. Namun, proses ini sering mengalami hambatan dan tumpang tindih regulasi, yang sering menyulitkan para pendiri perusahaan. Menurut data notaris, untuk mendapatkan akta pendirian perusahaan, pendiri harus menunjukkan buku tabungan sebagai bukti modal perusahaan. Untuk membuka buku tabungan perusahaan di bank, akta pendirian perusahaan diperlukan. Proses pendirian perusahaan menjadi lebih sulit karena ketentuan ini menciptakan lingkaran birokrasi yang membingungkan. Untuk mengatasi masalah ini, notaris membuat peraturan dengan menerbitkan surat pernyataan setor modal perusahaan. Surat ini dianggap memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk memungkinkan notaris menerbitkan akta pendirian tanpa buku tabungan. Setelah akta

pendirian diterbitkan, pendiri perusahaan dapat menggunakan akta tersebut untuk membuka buku tabungan di bank. Surat pernyataan setor modal ini, bagaimanapun, tidak selalu efektif. Tidak ada jaminan bahwa modal benar-benar akan disetorkan ke bank setelah surat pernyataan diterbitkan dan akta pendirian diperoleh. Ini karena tidak ada sanksi hukum yang jelas untuk ketidakpatuhan dalam penyetoran modal. Akibatnya, banyak perusahaan yang didirikan tanpa modal yang sebenarnya menimbulkan risiko finansial dan hukum yang besar. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari konsekuensi hukum dari surat pernyataan setor modal yang ditandatangani oleh notaris tetapi tidak dilakukan oleh pendiri perusahaan. Penelitian ini juga akan mempelajari bagaimana hal ini berdampak pada eksistensi dan peran notaris, serta apakah ada konsekuensi hukum yang mengikat jika suatu perusahaan tidak menyetor modal sesuai dengan persyaratan, termasuk kemungkinan perusahaan dibekukan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang seberapa efektif surat pernyataan setor modal yang diterbitkan oleh notaris dan bagaimana hal itu berdampak pada legalitas pendirian perusahaan di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan untuk perbaikan regulasi yang berkaitan dengan pendirian perusahaan dan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan penyetoran modal.

Pendirian suatu Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) tentu terdapat beberapa pihak yang ikut ambil bagian dalam mendirikan PT tersebut, tidak hanya terbatas kepada para pendiri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT, namun juga tentunya bagi para pihak yang berkepentingan terutama yang dibutuhkan perannya dalam mendirikan PT seperti Notaris dan juga Kementerian Hukum dan HAM. Karena tugas dan kewenangan yang diberikan oleh UUPT dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris sendiri menjadi pihak yang berpartisipasi dalam pendirian PT. Namun, sebelum Anda tahu tentang peran notaris dalam Perseroan Terbatas, Anda harus tahu apa itu notaris dan bagaimana mereka bekerja. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik.¹

Pihak yang ikut ambil bagian dalam mendirikan PT tidak melanggar atau bertentangan dengan prosedur dan syarat yang harus dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku, baik pada tingkat pusat maupun daerah dalam hal syarat formal maupun persyaratan materil. Begitu juga dengan PT sebagai salah satu pelaku ekonomi, harus memenuhi legalitas. Legalitas institusional hanya dapat diperoleh oleh pelaku usaha dan badan usaha yang telah memperoleh legalitas institusional dan diikuti oleh perolehan, pengesahan, atau izin dari Kementerian Hukum dan HAM. Legalitas operasional hanya dapat diperoleh oleh pelaku usaha dan badan usaha yang telah memperoleh legalitas institusional. Perizinan yang berkaitan dengan legalitas operasional

¹Andrian Aditya. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembayaran Modal Disetor Pada Saat Pendirian Perseroan Terbatas. Jakarta: *Jatiswara*, (2022) hlm 49.

biasanya terkait dengan bidang usaha PT, seperti izin pengelolaan hutan atau hak guna usaha bagi PT yang bergerak di bidang agribisnis atau perkebunan kelapa sawit. Tentu saja, PT yang belum berstatus badan hukum atau tidak memiliki legalitas institusional yang diperlukan tidak dapat menerima izin pengelolaan hutan atau hak guna usaha tersebut². Perusahaan melakukan bisnis, sehingga perusahaan memiliki tujuan dan tujuan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan (Pasal 2 UUPT 2007)³. Dalam pendirian PT pemerintah telah menyediakan jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat dunia usaha dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, pemberian persetujuan dan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, penerima pemberitahuan anggaran dasar Perseroan Terbatas dan perubahan data Perseroan Terbatas serta pemberitahuan informasi lainnya secara elektronik melalui jaringan komputer dan internet yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DITJEN AHU) pada kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sistem administrasi Badan Hukum ini dipergunakan sebagai pengelolaan, baik di dalam pengurus akta perusahaan sampai pengesahannya maupun perubahan anggaran dasar dalam Perseroan Terbatas. Diketahui pendirian PT, selain ada syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi oleh para pendiri PT, terdapat syarat lain khususnya kewajiban setor modal PT. Studi menunjukkan bahwa dalam proses pendirian PT, selain

²M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia. Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia. Jakarta: *Bussines Law Review*, (2017) hlm 27-28.

³Hirman, Yuni Purwati dan Sigit Sapto Nugroho. *Hukum Perseroan Terbatas* cet. 1 (Madiun : Pustaka Iltizam 2017). hlm 16.

persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pendiri PT, terdapat persyaratan tambahan, khususnya kewajiban untuk menyetor modal Perseroan Terbatas (PT). Para pendiri PT seringkali mengabaikan persyaratan ini, bahkan ada yang berpendapat bahwa dana yang disetorkan ke dalam rekening PT Modal yang telah disetorkan ke dalam perusahaan dapat diambil kembali sebagai syarat pendirian perusahaan. Namun, jika setoran tersebut diambil kembali, mereka akan dianggap meminjam dari perusahaan, dan pemegang saham yang tidak menyetor modal akan kehilangan hak mereka sebagai pemegang saham. Jika pemegang saham tidak menyetor modal ke kas PT, mereka tidak dapat menjalankan hak sebagai pemegang saham dan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menurut Pasal 48 ayat (3) UU PT. Selain itu, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi adalah hak lain yang tertunda, menurut Pasal 52 ayat (1) UU PT.⁴

Menggantikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan hukum dan kebutuhan masyarakat, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dibuat. Undang-undang baru ini berfungsi sebagai landasan hukum untuk pembangunan sektor ekonomi dan sebagai kerangka hukum untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada seluruh sektor ekonomi. Karena perseroan

⁴ Rahma Hasta Ardhill. Efektivitas Pasal Ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT (Perseroan Terbatas) Dalam Proses Pendirian PT (Perseroan Terbatas) Di Notaris Kota Malang. Malang: *International Significance of Notary*, (2021) hlm 4

terbatas merupakan entitas hukum, pemilik, pemegang saham, dan direksi diperlakukan sebagai entitas hukum yang berbeda dari perseroan terbatas itu sendiri. Mereka dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah, atau individu yang berdiri sendiri, menurut hukum. Setiap perusahaan didirikan berdasarkan perjanjian, atau kontrak, yang dibuat oleh dua orang atau lebih individu yang setuju untuk berkolaborasi untuk mendirikan perusahaan terbatas. Kesepakatan ini harus dibuktikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam bentuk anggaran dasar dan dimasukkan ke dalam akta pendirian yang dibuat di depan notaris. Setiap pendiri harus mengambil bagian dalam saham, bahkan tanpa akta notaris⁵.

Latar belakang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha untuk menghadapi kemajuan ekonomi global dan kemajuan teknologi. Sebagai pilar pembangunan perekonomian nasional, landasan hukum harus diberikan untuk meningkatkan pertumbuhan nasional melalui usaha bersama yang didasarkan pada kekeluargaan. Aturan

⁵T Rezky Amelia Indra Yani, Ida Hanifah dan Ramlan. Kajian Sinkronasi Hukum Tantang Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Ditinjau Dari Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Perpu No 02 Tahun 2022. Sumatera Barat: *Ibam Law Review*, Vol 4 No. 1 (2024) hlm278.

perusahaan terbatas telah diatur dengan cara ini, tetapi praktiknya sering mengalami masalah. Masalah, di mana hal-hal penting yang harus diperhatikan saat mendirikan Perseroan Terbatas di Indonesia seringkali tidak dipatuhi⁶. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2016, notaris memiliki wewenang untuk menyatakan apa yang ingin ditulis oleh para pihak dalam akta PT. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa klien mematuhi peraturan perundang-undangan dan bahwa kehendak para pesero dipenuhi dengan baik⁷.

Bisnis dan perdagangan, biasanya kita melihat berbagai bentuk kerja sama di antara pengusaha dengan tujuan yang sama. Di sini, dimaksudkan adalah kerja sama dalam berbagai hal dan aspek. Misalnya, kerja sama dalam bidang keuangan untuk berbagi keahlian (know how), tenaga kerja dan sebagainya. Hubungan keluarga, daerah tempat tinggal atau daerah tempat asal dapat menyebabkan kerja sama ini terjadi. Selain itu, mungkin juga terjadi karena kepentingan yang sama. Dalam hal ini, tujuan utama adalah mencapai tujuan tertentu, yaitu mendapatkan keuntungan finansial atau harta benda. Tidak diragukan lagi, kerja sama di sini harus berlangsung terus-menerus, konsisten, dan tidak terputus-putus. Kerja sama yang konsisten dan terus-menerus akan menjadi hubungan yang tetap.⁸ Tujuan pendirian

⁶Niru Anita Sinaga. Hal-hal pokok pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia. Jakarta: *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 2 No. 8 (2018) hlm 32-33.

⁷Hasan Basri. Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas Yang Modal Dasarnya Kurang Dari Lima Puluh Juta Rupiah. Malang: *Jurnal Negara Dan Keadilan*, Vol 1 No. 9 (2020) hlm 14.

⁸Paramita Prananingtyas. *Buku Ajar Hukum Perusahaan* (Semarang : Yoga Pratama, 2019) hal. 8

Perseroan, menurut peraturan yang pernah berlaku dan berlaku saat ini, adalah untuk menghasilkan keuntungan sebesar mungkin dengan modal yang sekecil mungkin. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan pendirian Perseroan harus dijelaskan dalam anggaran dasar Perseroan dengan menyebutkan lapangan kerja atau lingkup usaha yang diselenggarakan oleh Perseroan, dengan batasan bahwa lingkup usaha tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan, ketertiban umum, atau peraturan perundang-undangan. Perseroan adalah asosiasi modal yang didirikan untuk mengumpulkan dana dari individu yang berniat melakukan bisnis. Sebuah asosiasi usaha yang signifikan membutuhkan dana yang signifikan dari banyak orang⁹. Perkembangan pengertian perusahaan dapat dilihat dalam UU No. 3 Tahun 1992 tentang Dokumen Perusahaan, definisi perusahaan berkembang. Pasal 1 Huruf B UU No. 3 Tahun 1982 mendefinisikan perusahaan sebagai setiap jenis usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Pasal 1 Butir 2 UU No. 8 Tahun 1997 mendefinisikan perusahaan sebagai setiap jenis usaha yang melakukan kegiatan secara tetap.¹⁰

Banyak pihak yang terlibat dalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas (PT), termasuk para pendiri yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UUP, serta pihak penting lainnya seperti notaris dan Kementerian Hukum dan HAM. Semua pihak yang terlibat harus mematuhi prosedur dan persyaratan

⁹Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia* cet. 1 (Bandung : Penerbit Nusa Media, 2017) hlm 2

¹⁰Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan* cet. 1 (Jakarta : Prenada Media Grup, 2016).hlm 5

yang berlaku baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk syarat formal dan material.

Pelaku ekonomi, PT harus mematuhi peraturan. Selama proses pengesahan badan hukum PT, pemerintah memberikan jasa hukum kepada dunia usaha, seperti memberikan persetujuan dan perubahan anggaran dasar PT serta pemberitahuan informasi lainnya melalui sistem elektronik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DITJEN AHU) di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sistem administrasi badan hukum ini mengelola akta perusahaan hingga pengesahannya dan perubahan anggaran dasar. Selain persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pendiri PT, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT, mengubah setor modal PT. Dengan undang-undang ini, sektor ekonomi mulai berkembang dan memastikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) diterapkan di seluruh sektor. Pemilik, pemegang saham, dan direksi PT diperlakukan sebagai entitas hukum yang berbeda dari PT itu sendiri sebagai entitas hukum. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2016, notaris memiliki wewenang untuk menentukan apa yang ingin ditulis oleh para pihak dalam akta PT untuk memastikan bahwa klien mematuhi peraturan perundang-undangan dan kehendak para pendiri, karena setiap PT didirikan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih, yang disepakati dalam bentuk anggaran dasar di hadapan notaris.

Latar belakang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah untuk mendukung perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi, mengutamakan keadilan, efisiensi, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha untuk menghadapi kemajuan teknologi dan ekonomi global. Sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional, undang-undang ini diharapkan untuk mendorong pertumbuhan melalui kerja sama yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan.

Mendirikan perusahaan di Indonesia, beberapa peraturan dan undang-undang harus dipenuhi. Salah satunya adalah akta pendirian yang dibuat oleh notaris berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh pendiri perusahaan, seperti buku tabungan atau bukti modal. Namun, dalam kenyataannya, proses ini seringkali menghadapi banyak tantangan dan tumpang tindih regulasi, yang membuat pendirian perusahaan lebih sulit. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah syarat yang mengharuskan pendiri perusahaan untuk menunjukkan buku tabungan sebagai bukti modal saat membuat akta pendirian. Ini berbeda dengan kenyataan bahwa untuk membuka buku tabungan perusahaan di bank, akta pendirian terlebih dahulu diperlukan. Proses pendirian perusahaan terhambat oleh lingkaran birokrasi yang diciptakan oleh peraturan ini. Sebagai alternatif, notaris sering mengeluarkan surat pernyataan setor modal, yang dianggap memiliki kekuatan hukum yang

cukup untuk menerbitkan akta pendirian tanpa memerlukan buku tabungan. Setelah akta pendirian diterbitkan, pendiri perusahaan dapat menggunakan akta tersebut untuk membuka buku tabungan di bank. Namun, kredibilitas surat pernyataan setor modal ini masih diragukan lagi. Tidak ada sanksi hukum yang jelas untuk ketidakpatuhan dalam penyetoran modal, jadi tidak ada jaminan bahwa modal benar-benar akan disetorkan ke bank setelah surat pernyataan diterbitkan dan akta pendirian diperoleh. Kondisi ini menimbulkan risiko hukum dan finansial yang besar karena banyak bisnis didirikan tanpa modal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari akibat hukum dari surat pernyataan setor modal yang ditandatangani oleh notaris tetapi tidak dilakukan oleh pendiri perusahaan. Studi ini juga akan mempelajari dampak dari surat pernyataan tersebut terhadap eksistensi dan peran notaris, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul jika perusahaan tidak menyetor modal sesuai dengan persyaratan, termasuk kemungkinan perusahaan dibekukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang seberapa efektif surat pernyataan setor modal yang diterbitkan oleh notaris dan bagaimana hal itu berdampak pada legalitas pendirian perusahaan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan regulasi mengenai pendirian perusahaan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan penyetoran modal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berikut:

1. Bagaimana dampak dari surat pernyataan setor modal terhadap eksistensi dan peran notaris dalam proses pendirian perusahaan?
2. Bagaimana legalitas setor modal perusahaan yang dibuat oleh notaris di Kabupaten Polewali Mandar?

1.3 Tujuan penelitian

1. Memahami syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Menyelidiki legalitas setor modal yang dibuat oleh notaris.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Melengkapi Laporan Penelitian yang Sudah Ada: Penelitian ini dapat menjadi tambahan kontribusi pada pengetahuan dan literatur yang sudah ada mengenai hukum perseroan terbatas dan peran notaris dalam proses pendirian perusahaan. Dengan menganalisis kedudukan surat pernyataan setor modal dan implikasi hukumnya, penelitian ini dapat melengkapi pemahaman teoritis tentang perlindungan hukum dalam konteks ini.
 - b. Kontribusi terhadap Pengembangan Hukum: Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan hukum

perusahaan dan peran notaris dalam praktiknya. Hasil penelitian dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki kerangka hukum yang ada atau memberikan klarifikasi lebih lanjut tentang persyaratan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan ketidaksetoran modal perusahaan.

2. Manfaat praktis

- a. Panduan untuk Pihak Terkait: Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi notaris, calon pendiri perusahaan, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam memahami proses pendirian perusahaan, persyaratan yang harus dipenuhi, dan implikasi hukum dari ketidaksetoran modal perusahaan. Informasi ini dapat membantu mereka untuk menghindari masalah hukum dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan yang berlaku.
- b. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Proses Pendirian Perusahaan: Dengan memahami peran dan tanggung jawab notaris, serta implikasi hukum dari surat pernyataan setor modal, proses pendirian perusahaan dapat menjadi lebih efisien dan efektif. Pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan dan tindakan yang diperlukan dapat membantu mengurangi tumpang tindih dan kesalahan dalam memenuhi persyaratan yang saling bergantung antara notaris dan bank.

- c. Perlindungan Hukum yang Lebih Baik: Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait, seperti pendiri perusahaan, kreditor, dan investor. Dengan memahami implikasi hukum dari ketidaksetoran modal perusahaan, langkah-langkah perlindungan dapat diambil untuk mengurangi risiko kerugian dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul.
- d. Standar operasional prosedur: Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan atau memperbarui standar operasional prosedur (SOP) bagi notaris dalam menangani pendirian perusahaan. Dengan SOP yang lebih baik, notaris dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam memenuhi persyaratan hukum.
- e. Meningkatkan kepercayaan investor: dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum dan kepatuhan terhadap setoran modal, penelitian ini dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan baru.
- f. Pemahaman implikasi umum: memperjelas konsekuensi hukum dari ketidaksesuaian atau kesalahan dalam surat pernyataan setoran modal, sehingga perusahaan dapat menghindari potensi perselisihan atau masalah hukum di masa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Perusahaan

2.1.1 Pengertian Hukum Perusahaan

Hukum perusahaan adalah undang-undang yang mengatur seluk beluk bentuk hukum perusahaan. Hukum perusahaan terdiri dari bab-bab tertentu dari KUHP dan KUHD, serta peraturan perundangan lainnya yang mengatur hukum perusahaan, baik yang dikodifikasi maupun yang tidak dikodifikasi. Sebagian besar hukum perusahaan adalah peraturan hukum yang masih baru karena perkembangan dunia perdagangan saat ini. Jika hukum perdata adalah hukum khusus *lex generalis*, maka demikian juga dengan hukum perusahaan yang merupakan hukum khusus pada hukum dagang¹¹. Hukum perusahaan adalah kumpulan aturan memaksa yang tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tindakan yang dilakukan secara konsisten dalam situasi tertentu dalam lingkungan bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan¹². Hukum perusahaan (*corporate law*) merupakan sebuah hukum yang mengatur tentang seluk beluk bentuk hukum perusahaan. Hukum perusahaan adalah pengkhususan dari beberapa bab dalam KUH Perdata dan KUHD (kodifikasi) ditambah dengan sebuah peraturan perundangan lain yang mengatur tentang perusahaan (hukum tertulis yang belum dikodifikasi). Hukum perusahaan merupakan hukum yang mengatur segala hal mengenai perusahaan dan kegiatan

¹¹H. Dhoni Martien. *Hukum Perusahaan cet. 1* (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2023) hlm 7-8.

¹²Laksanto Utomo, *Buku Ajar Hukum Perusahaan cet. 1* (Jakarta : Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2020). hlm 4.

usahanya. Peraturan khusus yang menjadi sumber hukum perusahaan ialah bab-bab dalam KUHP dan KUHD, dan dilengkapi dengan peraturan perundangan lainnya yang mengatur terkait perusahaan. Sumber yang berasal dari peraturan perundangan lain tersebut bisa berupa hukum diluar KUHP dan KUHD yang belum dikodifikasi. Peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan dan merupakan sumber hukum perusahaan adalah sebagai berikut.

- a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib daftar perusahaan.
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, beserta PP Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang). Pasar Modal, dan PP Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
- d. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- e. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Arti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- f. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- g. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, beserta PP Nomor 27 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilan Saham.
- h. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- i. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- j. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.¹³

2.1.2 Istilah Dan Pengertian Perusahaan

Istilah perusahaan lahir sebagai wujud perkembangan usaha yang kemudian diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)¹⁴. Jika dilihat KUHD, perusahaan merupakan istilah ekonomi yang sering dipakai dalam KUHD dan juga beberapa perundang-undangan diluar KUHD¹⁵. Pengertian perusahaan

¹³Hidayat F. *Hukum Perusahaan*, Jember: IAIN Jember (2021).

¹⁴ Mustapa Khamal Rokan & Aida Nur Hasanah. Konsep Hukum Positif dan Islam Serta Berbasis Kasus, *Hukum Perusahaan* (2020) hlm 6

¹⁵*Ibid* hlm 7

dapat dilihat pada pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Menurut Undang-Undang ini perusahaan adalah bahwa setiap bentuk hukum yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Perseroan terbatas adalah jenis persekutuan berbadan hukum yang terdiri dari kumpulan modal atau saham dan memiliki kekayaan terbesar dari perseroan. Pemegang saham memiliki tanggung jawab yang lebih sedikit daripada direksi atau pengurus, komisaris berfungsi sebagai pengawas, dan RUPS adalah rapat tertinggi¹⁶. Adapun sedikit perbedaan definisi perusahaan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang menyebutkan perusahaan adalah bentuk usaha¹⁴ yang melakukan kegiatan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha, maupun berbadan hukum ataupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.¹⁷

Definisi perusahaan diatas agak berbeda dengan definisi yang diberikan dalam beberapa undang-undang lain seperti dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Adapun perbedaannya dilihat dari tujuannya, bahwa dalam kedua undang-undang tersebut perusahaan tidak harus mesti mencari keuntungan, tetapi juga termasuk yang bertujuan sosial. Di samping istilah perusahaan, terdapat istilah lain yang

¹⁶Rita Nurnaningsih dan Dadin Solihin(2020). Badan Hukum Perseroan Ditinjau Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Dan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) Di Era Bisnis Digital. Padalarang: *Syntax Idea Vol 2. No 4* hlm 113

¹⁷Rita Nurnaningsih dan Dadin Solihin, op, cit., hlm 11

terkait dengan perusahaan, yaitu pelaku usaha. Istilah pelaku usaha adalah subyek yang melakukan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan ekonomi.¹⁸

Beberapa ahli, terutama Soekardono, berpendapat bahwa perusahaan adalah salah satu konsep ekonomi yang masuk ke dalam domain hukum perdata, terutama hukum dagang. Istilah perusahaan berasal dari bahasa Indonesia, dan istilah belanda diambil dari bahasa Indonesia. Lihat ini.

Pertama, *onderneming* tampak seperti suatu kesatuan kerja, tetapi sebenarnya terjadi dalam suatu perusahaan.

Kedua, *bedriff*, yang diterjemahkan sebagai "perusahaan", memiliki arti ekonomis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, dalam membentuk suatu usaha yang menyelenggarakan yang disebut perusahaan. *Bedriff* ini menggunakan kombinasi teknik untuk produksi, seperti industri rumah tangga.

Terakhir, istilah *vennootschap* memiliki pengertian yuridis karena adanya usaha yang dihasilkan dari perjanjian kerjasama antara beberapa orang persero¹⁹. Oleh karena itu, kita dapat mengetahui bagaimana *Bedrijf* dan *Ondeneming* berbeda: *Bedrijf* adalah suatu kesatuan finansial-ekonomis, sedangkan *Ondeneming* adalah suatu kesatuan kerja (*werkeenheid*) yang hanya memikirkan ekonomis dan keduanya memiliki arti yang bersifat hukum.²⁰

¹⁸*Ibid* hlm 9

¹⁹H Zainal Asikin dan L Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan*(Mataram: Hukum Perusahaan, 2016) hlm 5-6.

²⁰Dwi Tatak Subagiyo, Shanti Wulandari dan Fries Melia Salviana, *Hukum Perusahaan* (Surabaya : PT. Revka Petra Media, 2017). hlm 2

Definisi perusahaan tidak hanya terdapat pada dalam undang-undang, akan tetapi berbagai sarjana juga mengemukakan pengertian tentang perusahaan, seperti yang dikemukakan:

1. *Molengraff*, sebagaimana dikutip R. Soekardono, menyatakan bahwa “perusahaan adalah seluruh perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperniagakan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.”
2. Polak memberikan pandangan tentang perusahaan dari sudut komersial. Baru dikatakan perusahaan apabila perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Pendapat Polak ini menambahkan unsur pembukuan.²¹

Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*) telah memberikan definisi dalam arrestnya 25 November 1925, bahwasanya “dianggap ada suatu perusahaan kalau seseorang menyelenggarakan sesuatu secara teratur (sifatnya terus menerus; ada pembukuan, penulis), yang ada hubungannya dengan menjalankan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.”

2.1.3 Ruang Lingkup Hukum Perusahaan

Lingkup pembahasan hukum perusahaan meliputi tiga hal pokok, yaitu:

²¹Rita Numaningsih dan Dadin Solihin, *op, cit.*, hlm 10

1. Bentuk usaha adalah organisasi usaha dan badan yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan.²² Dalam bahasa Inggris disebut *company* atau *corporation*.
2. Kegiatan Usaha adalah berbagai jenis usaha di bidang perekonomian, yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan keuangan (pembiayaan)²³ dan lain-lain. Suatu kegiatan disebut sebagai usaha jika setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Adapun yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha.
3. Jenis Usaha merupakan kegiatan yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, pertanian, ekstraktif, jasa serta pembiayaan.²⁴

2.1.4 Kedudukan Hukum Perusahaan

Kedudukan Hukum Perusahaan ada pada lapangan Hukum Perdata (khususnya Hukum Dagang) dan sebagian ada pada Hukum Administrasi Negara yang tercermin pada peraturan perundang-undangan diluar KUHPerdata dan KUHD. Namun apabila dilihat dari objek usaha dan tata perniagaannya, Hukum Perusahaan termasuk didalam lapangan Hukum Perdata khususnya bidang Hukum Harta Kekayaan yang mana didalamnya terletak Hukum Dagang. Sedang apabila

²²*Ibid* hlm 11

²³*Ibid* hlm 12

²⁴*Ibid* hlm 13

dilihat dari segi kegiatan usahanya yang bergerak didalam kegiatan ekonomi pada umumnya, maka Hukum Perusahaan ini termasuk didalam cakupan Hukum Ekonomi.²⁵

2.1.5 Sumber Hukum Perusahaan

Sumber hukum perusahaan adalah setiap pihak yang menciptakan kaidah dan ketentuan hukum perusahaan. Dengan demikian hukum perusahaan itu terdiri dari kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, kontrak, yurisprudensi dan kebiasaan mengenai perusahaan.²⁶

Sumber-sumber hukum perusahaan sebagai berikut :

1. **Perundang-undangan** yang meliputi ketentuan undang-undang peninggalan zaman Hindia Belanda dahulu, yang masih berlaku hingga kini berdasarkan aturan peralihan KUHPerdara, KUHD. Selain itu, sudah banyak undang-undang yang diciptakan oleh pembuat undang-undang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengenai perusahaan yang berkembang cukup pesat hingga kini seperti, UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 25 Tahun 1995 Tentang Koperasi. Selain itu terdapat undang-undang yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang perusahaan, antara lain mengenai, Perusahaan Perindustrian,

²⁵*Ibid* hlm 14

²⁶*Loc.cit*

Perusahaan Perdagangan, Perusahaan Jasa (pelayanan); dan Perusahaan Pembiayaan.

2. **Kontrak Perusahaan** yang dimana ini merupakan sumber utama hak dan kewajiban serta tanggung jawab pihak- pihak. Jika terjadi perselisihan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban, pihak-pihak juga telah sepakat untuk menyelesaikan secara damai. Akan tetapi, jika tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak, maka mereka akan sepakat menyelesaikannya melalui jalur arbitrase atau jalur pengadilan umum. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam kontrak. Dalam hal ini perusahaan selalu melibatkan pihak ketiga, baik mengenai cara penyerahan barang maupun cara pembayaran harga. Dalam penyerahan barang, pihak ketiga yang dilibatkan adalah perusahaan ekspedisi, pengangkutan, perdagangan, dan asuransi. Adapun dalam pembayaran harga, pihak ketiga yang dilibatkan adalah bank. Pada perusahaan modern, semua lalu lintas pembayaran selalu dilakukan melalui bank dengan menggunakan dokumen-dokumen penting lainnya.
3. **Yurisprudensi** yang merupakan sumber hukum yang dapat diikuti oleh pihak-pihak terutama jika terjadi sengketa mengenai pemenuhan hak dan kewajiban tertentu. Dalam yurisprudensi, hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh hakim dipandang sebagai dasar yang adil untuk menyelesaikan sengketa hak dan kewajiban antara pihak-pihak. Melalui yurisprudensi, hakim dapat melakukan pendekatan terhadap sistem hukum yang berlainan. Dengan demikian kekosongan hukum dapat

diatasi sehingga perlindungan hukum terhadap kepentingan pihak-pihak terutama yang berusaha di Indonesia dapat dijamin.

4. **Kebiasaan** merupakan sumber hukum yang dapat diakui oleh para pengusaha. Dalam undang-undang dan perjanjian tidak semua hal yang mengenai pemenuhan hak dan kewajiban itu diatur. Jika ada pengaturannya, kebiasaan yang berlaku dan berkembang dikalangan para pengusaha dalam menjalankan perusahaan diikuti guna mencapai tujuan yang telah disepakati. Kebiasaan yang dapat diikuti dalam praktik perusahaan adalah yang memenuhi kriteria berikut ini.
 - a. Perbuatan yang bersifat keperdataan;
 - b. Mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi;
 - c. Tidak bertentangan dengan undang-undang atau keputusan;
 - d. Diterima oleh pihak-pihak secara sukarela karena dianggap hal yang logis dan patut; dan
 - e. Menuju akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak.²⁷

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Surat Setor Modal Perusahaan.

2.2.1 Bentuk Dari Penyeteran Atas Modal Saham

PT sesuai Pasal 1 angka 1 UUPT “bentuk hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi

²⁷*Ibid* hlm 14-17

persyaratan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Pada PT terdapat 3 macam modal, antara lain :

- a. Modal dasar (*maatschappelijk capital* atau *authorized capital* atau *nominal capital*) ialah semua nilai nominal saham pada perseroan.²⁸Adanya modal perseroan atau modal dasar disebutkan didalam akta pendirian/anggaran dasar PT dan ini tidak menggambarkan kekuatan finansial dari suatu PT. Mengenai jumlah dan nilai saham-saham yang dapat dikeluarkan oleh Undang-Undang tidak dibatasi. Ketetapan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) “saham-saham PT tersebut berjenis saham atas nama (*opnaam*) dan saham blangko disebut pula saham untuk atau dikatakan pula saham atas pembawa (*aantoonder*).”
- b. Modal ditempatkan (*geplaats capital*) ialah bagian dari struktur modal PT. modal ditaruh ialah sejumlah saham yang diambil oleh pendiri apabila saham yang diambil ada yang ambil oleh pendiri apabila saham yang ambil ada yang telah lunas dan belum lunas. Maka hal ini diartikan modal ditempatkan ialah jumlah saham-saham yang diambil pendiri, dengan makna yang sama yaitu modal yang disanggupi oleh para pendiri pertama²⁹. Ketentuan Pasal 33 UUPT yakni “ayat (1) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)

²⁸Ida Bagus Putra Pratama& I Made Dedy Priyanto. (2020). Kepastian Hukum, Modal Dasar, dan Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 5 No. 2 (2020) hlm344

²⁹*Loc.cit*

dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh, ayat (2) modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, ayat (3) pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.”

- c. Modal disetor adalah bentuk pelunasan yang dibuat oleh pemegang saham sebagai modal yang dimasukkan yang telah diambilnya sebagai bentuk modal ditempatkan. Ketetapan Pasal 34 UUPT yakni ayat (1) “penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya, ayat (2) dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud ayat (1), penilaian setor modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan, ayat (3) penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Ketiga struktur modal PT ini memiliki keterkaitan satu dengan lainnya, dimana modal dasar sebagai modal keseluruhan nilai nominal PT haruslah ditempatkan dan disetorkan sebagian.

2.2.2 Kepastian Hukum Setor Modal Perusahaan

Perseroan Terbatas sebagaimana halnya ditentukan terdapat di Pasal 1 angka 1 UUPT yaitu “badan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta Peraturan pelaksanaanya”. Pendirian PT diperlukan modal dasar PT sebagai salah satu syarat dalam pendirian PT sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas ditentukan “PT wajib memiliki modal dasar perseroan”. Ketentuan lain setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas terdapat pengaturan berbeda dibagian modal dasar PT. Maka untuk mendapatkan kepastian hukum terkait peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam modal dasar pendirian PT perlu dilakukan sinkronisasi hukum untuk menciptakan keselarasan terhadap aturan-aturan. Dalam penataan peraturan perundang-undangan ada, 3 macam asas (*adagium*) dikenal dengan asas preferensi. Adapun asas preferensi terdiri:

- a. Asas *lexspecialis derogate legigenerali* “aturan hukum khusus mencabut hukum yang umum”.
- b. Asas *lex superior derogate legiinferiori* “hukum yang memiliki hierarki yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang hierarki lebih rendah”.
- c. Asas *lex posteriori derogate legi priori* “peraturan perundang-undangan yang ada terdahulu”.

Berdasarkan norma konflik antara Pasal 32 ayat (1) UUPT dengan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dapat diselaraskan dengan asas preferensi, agar tidak terjadi pertentangan antara kedua ketentuan Pasal tersebut. Adapun asas yang digunakan dalam menyelaraskan kedua ketentuan Pasal ini adalah asas *lex specialis derogate legigenerali*. Peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk menjamin iklim penanaman modal yang kondusif dan menjaga kondisi perekonomian di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya terdapat substansi yang cukup sulit untuk dilaksanakan dan menyulitkan dunia usaha, khususnya bagi pengusaha pemula. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian atas peraturan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat³⁰. Penyesuaian tersebut dimaksud untuk memberikan kemudahan berusaha, dan lebih menjamin ketertiban dunia usaha dalam investasi, dengan mengubah besaran modal pasar yang dirasa masih memberatkan dan menjadi diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas.

2.2.3 Tujuan Setor Modal Perusahaan

Saat mendirikan Perseroan Terbatas, pendiri wajib menyetorkan modalnya. Berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa modal dasar pendirian Perseroan Terbatas paling sedikit berjumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Agar tidak memberatkan masyarakat, kemudian pada Pasal 33 Ayat

³⁰*Ibid* hlm 347

(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendirikan Perseroan Terbatas bahwa modal pasar pendirian Perseroan Terbatas yang wajib disetor hanya 25% (dua puluh lima persen) dari modal pasar yang telah diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatas, yaitu sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah). Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi menyatakan bahwa kebijakan penanaman modal selayaknya selalu berdasarkan pada ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan nasional. Selain itu kegiatan penanaman modal sangat berperan penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan modal ekonomi melalui penanaman modal, pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk menarik investor domestik maupun investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dengan membuat kebijakan melalui pemberian berbagai fasilitas dan kemudahan. Untuk menjamin iklim penanaman modal yang kondusif sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat substansi yang menyulitkan dunia usaha, khususnya bagi pengusaha pemula, yaitu modal dasar pendirian Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian peraturan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang dimaksud untuk pengusaha pemula, yang sebagian besar berbentuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam rangka memberikan kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, modal dasar pendirian Perseroan Terbatas yang awalnya wajib disetorkan paling sedikit Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus rupiah) dan dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas kemudian dipermudah dengan pendiri hanya membuat Surat Pernyataan Telah Menyetor Modal tanpa harus menyetorkan modalnya.

2.3 Kewenangan Notaris

Pasal 1 Butir 1 UUNJ, "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya". Kewenangan Notaris dijabarkan pada Pasal 15 angka (1) UUNJ. Selanjutnya dijabarkan pada Pasal 15 angka (1), (2), dan (3) UUNJ bahwa, "Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan,

perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan Akta, semua itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang". Kewenangan yang ada di dalam Pasal 15 angka (1) UUN ini merupakan kewenangan utama Notaris, yaitu Notaris berwenang untuk membuat Akta autentik, baik terhadap perbuatan/perjanjian yang memang ditentukan oleh peraturan Undang-undang, ataupun apabila perbuatan atau perjanjian itu dikehendaki para pihak untuk dibuat dalam bentuk akta autentik.³¹ Notaris oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak guna mengkonstartirkannya ke dalam sebuah Akta Autentik dan agar Akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahan di mana dalam hal ini Akta dimaksud adalah Akta Pendirian PT. Notaris dituntut pula memenuhi semua ketentuan-ketentuan jabatan Notaris dalam peraturan-peraturan lainnya yang terkait dalam Akta Pendirian PT. Notaris dalam hal ini adalah sebagai pengkaji apakah kehendak para pihak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Notaris dalam melaksanakan jabatannya juga harus berpijak kepada

³¹Andynna Susiawati Achmad. *Tanggung Jawab Profesi Hukum Notaris dalam Tindakan Malapraktik dan Delibrate Dishonesty Action* cet. 1 (Yogyakarta : Jejak Pustaka, 2023) hlm 4-5.

Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal tersebut dilakukan Notaris sebagai bentuk kewajiban untuk menyampaikan syarat-syarat autentisitas, keabsahan, dan sebab-sebab kebatalan suatu Akta, juga sebagai sikap preventif adanya cacat hukum Akta Notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya autentisitas dan batalnya Akta Notaris, yang dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.³²

Notaris dalam penyuluhan hukum kepada para pendiri PT untuk memberikan gambaran bahwa PT merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang ada di Indonesia, lain halnya dengan badan usaha lainnya seperti CV maupun Firma yang tidak berbadan hukum.³³ Dalam pemberian penyuluhan hukum terkait dengan maksud dan tujuan yang hendak didirikan oleh para pendiri harus sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2007 tentang Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia untuk kemudian dijabarkan dalam Akta Pendirian PT oleh Notaris dan sesuai dengan kehendak pendiri, kemudian dilakukan pesan nama bagi PT, cetak SK Pengesahan dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.³⁴

2.3.1 Peran Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang bertanggung jawab untuk membuat segala jenis perjanjian yang berbentuk akta autentik, menetapkan waktu,

³²Siti Fauziah Dian Novitasari. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal Lex Renaissance* No. 2 Vol. 3. (2018)

³³*Ibid* hlm 7

³⁴*Ibid* hlm 8

menyimpan dokumen, dan mengeluarkan grosse, salinan, seluruhnya itu saat pembuatan akta itu tidak diwajibkan pada pejabat lain atau khusus menjadi kewajibannya.³⁵Peran Notaris dalam pelaksanaandirealisasinya surat pernyataan setor modal Perseroan menjadi setor modal ke rekening Perseroan berupa penyuluhan hukum atau saran kepada Direksi bersama para pendiri dan komisaris. Dengan adanya penyuluhan hukum tersebut diharapkan menimbulkan kesadaran hukum sehingga setor modal ke rekening Perseroan dapat direalisasikan. Kemenkumham RI sebagai institusi yang melahirkan Perseroan yang berbadan hukum tidak melakukan pengawasan atas telah dilaksanakan atau tidaknya setor modal ke rekening Perseroan. Peran notaris dalam menyampaikan surat keterangan modal disetor perusahaan dalam proses legalisasi badan perusahaan dan mengidentifikasi alasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak melakukan pengawasan terhadap realisasi surat keterangan perusahaan. Modal disetor sebagai barang bukti setoran yang sah ke rekening perusahaan.³⁶

2.3.3 Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab sebagai pembuat Akta dapat dibebankan dalam pembuatan Akta pendirian PT yang didalamnya suami istri yang belum mengadakan perjanjian pemisahan harta sebelumnya hanyalah mengakibatkan hukum Akta Notaris dalam hal ini Akta Pendirian PT tersebut

³⁵Yenny Febrianti, *Keberadaan Hukum Kenotariatan Di Indonesia*(Indonesia :CV. Green Publisher Indonesia, 2023) hlm 2.

³⁶Reni Duwita, Hariyanto, *Peran Notaris Dalam Penyampaian Surat Setor Modal Dalam Rangka Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Universitas Gadjah Mada, (2015).

tergradasi kekuatan pembuktiannya menjadi Akta di bawah tangan, maka Akta Autentik tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah dibuat serta tidak pernah dibuat serta tidak dapat dijadikan dasar suatu tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Sehingga kedudukannya sebagai perseroan berbadan hukum dan tanggung jawab yang terbatas dalam PT turut pula berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas bagi pendirinya. Notaris bertanggungjawab dalam memformulasikan Akta Pendirian PT dengan mengacu pada kebenaran formal yang disampaikan oleh para pendiri Perseroan kepada Notaris, dan dalam memformulasikan Akta, Notaris harus mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris untuk tidak memihak agar produk sebuah Akta tersebut tidak tergradasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dan melakukan pembahasan serta analisis terhadap data yang ditemukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses pendirian Perseroan Terbatas (PT), permohonan pengesahan badan hukum merupakan wewenang pendiri secara bersama-sama, yang dapat dilakukan sendiri atau dikuasakan kepada Notaris. Akta pendirian dan perubahan anggaran dasar wajib disahkan, disetujui, atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, lalu diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia untuk memperoleh status badan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT harus didirikan oleh minimal dua orang pendiri melalui akta notaris berbahasa Indonesia. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat pendirian, dan status badan hukum diperoleh pada saat diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Legalitas setor modal perusahaan yang dibuat oleh notaris di Kabupaten Polewali Mandar sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Surat pernyataan setor modal yang dibuat oleh notaris merupakan bentuk akta autentik yang memiliki kekuatan hukum penuh sebagai bukti formal bahwa para pendiri telah menyetor modal minimal 25% dari modal dasar yang disyaratkan untuk pendirian Perseroan Terbatas. Dalam hal ini, notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil dokumen yang dibuat, yaitu memastikan bahwa akta dibuat dengan prosedur yang benar, para pihak hadir, dan pernyataan telah diberikan di hadapannya. Apabila terdapat ketidakbenaran materiil terkait jumlah atau keberadaan setor modal, maka pertanggungjawaban berada pada pihak yang membuat pernyataan, bukan pada notaris, selama notaris telah bertindak sesuai dengan kewajibannya. Dengan demikian, pembuatan surat pernyataan setor modal oleh notaris di Kabupaten Polewali Mandar memiliki legalitas yang sah, dan pelaksanaan tugas notaris tersebut merupakan bagian integral dari upaya untuk menjaga keabsahan formal pendirian badan hukum Perseroan Terbatas di wilayah tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian di lapangan. Penulis bermaksud untuk memberi saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut:

1. Dalam proses pendirian Perseroan Terbatas, para pendiri disarankan untuk memahami dengan baik ketentuan mengenai kewajiban penyetoran modal minimal sebesar 25% dari modal dasar sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk itu, setiap pendiri harus menyiapkan bukti nyata penyetoran modal guna mendukung keabsahan pendirian badan hukum. Pendiri juga harus bekerja sama dengan notaris yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Notaris, sebagai pejabat umum, harus menjalankan perannya dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (*prudent principle*) dan tanggung jawab profesional, memastikan bahwa akta pendirian serta surat pernyataan setor modal dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

2. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta instansi terkait, diharapkan untuk terus meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan tugas notaris, khususnya dalam pembuatan akta autentik seperti surat pernyataan setor modal. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui audit berkala, pembinaan, pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran, serta penyelenggaraan pelatihan dan sosialisasi hukum terbaru agar notaris selalu update terhadap perubahan peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdul Halim Barkatullah. (2017) Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia
cet. 1 Bandung: Penerbit Nusa Media.

Andynna Susiawati Achmad. (2023) *Tanggung Jawab Profesi Hukum
Notaris dalam Tindakan Malapraktik dan Delibrate Dishonesty
Action* cet. 1 Yogyakarta: Jejak Pustaka.

Dwi Tatak Subagiyo, Shanti Wulandari dan Fries Melia Salviana.
(2017)Hukum Perusahaan Surabaya: PT. Revka Petra Media.

H. Dhoni Martien. (2023)Hukum Perusahaan cet. 1 Depok: PT.
RajaGrafindo Persada.

Hirman,Yuni Purwati dan Sigit SaptoNugroho.(2017) Hukum Perseroan
Terbatas cet. 1 Madiun: Pustaka Iltizam

H Zainal Asikin dan L Wira Pria Suhartana. (2016)Pengantar Hukum
Perusahaan Mataram: Hukum Perusahaan.

Laksanto Utomo. (2020)Buku Ajar Hukum Perusahaan cet. 1 Jakarta:
Lembaga Studi Hukum Indonesia.

Larasati, R. (2023). *Dinamika Sistem Pengawasan Notaris Di Indonesia*,
Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.

Nefianti, B, N., Indriasari, E., & Widyastuti, T, V. (2024). *Kewenangan
Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi*, Tegal:
Universitas Pancasakti Tegal.

Paramita Prananingtyas.(2019)*Buku Ajar Hukum Perusahaan* Semarang :

Yoga Pratama.

Yenny Febrianti. (2023) *Keberadaan Hukum Kenotariatan Di Indonesia*

Indonesia :CV. Green Publisher Indonesia.

Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana. (2016)*Pengantar Hukum*

Perusahaancet. 1 Jakarta: Prenada Media Grup.

B. JURNAL/ SKRIPSI

Aditya A. (2022). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembayaran Modal

Disetor Pada Saat Pendirian Perseroan Terbatas. *Jatiswara.*

Anita Sinaga N (2018). Hal-hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di

Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara.*

Basri H (2020). Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan

Terbatas Yang Modal Dasarnya Kurang Dari Lima Puluh Juta
Rupiah, *Jurnal Negara Dan Keadilan.*

Efendi J &Ibrahim J, *Metode Penelitian Hukum, Kencana.*

Hasta Ardhilla R (2021). Efektifitas Pasal Ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016

Tentang Perubahan Modal Dasar PT (Perseroan Terbatas)

Dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Notaris

Kota Malang, *International Significance Of Notary.*

Melinda, S., & Djajaputra G. (2021). Pembuatan Akta Notaris Di Luar

Wilayah Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 6, No. 7, Juli 2021

Nurmaningsih. R & Solihin D. (2020) Badan Hukum Perseroan Terbatas Ditinjau Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) Di Era Bisnis Digital, Syntax Idea Vol 2. No 4.

Pratama Putra. B. I & Priyanto Dedy. M (2020). Kepastian Hukum, Modal Dasar Dan Perseroan Terbatas. Jurnal Hukum Kenotariatan.

Resky Amelia Indra Yani T, Hanifah I & Ramlan (2024). Kajian Sinkronasi Hukum Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Dan Perpu No. 02 Tahun 2022, Ibam Law Review.

Rokan Khamal. M & Hasanah Nur. A. (2020) Konsep Hukum Positif dan Islam Serta Berbasis Kasus, Hukum Perusahaan.

Siti Fauziah Dian Novitasari. (2018). Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Jurnal Lex Renaissance No. 2 Vol. 3.

Teguh Pangestu M. & Aulia N. (2017). Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia. *Bussines Law*.

Wiryadi, A, W. (2016). Peranan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Kepastian Proses Pengesahan Badan Hukum. *Premise Law Jurnal*